



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 135 TAHUN 1954

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Menteri Agama pada tanggal 9 Djuli 1954 akan berangkat ke Mekkah untuk meninjau keadaan djemaah hadji setempat;
b. bahwa untuk waktu Menteri Agama ada diluar Negeri sampai ia kembali lagi di Indonesia, perlu mengangkat Menteri lain mendjadi Menteri Agama ad interim disamping djabatannja;
- Mengingat : Pasal 51 ayat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-58 pada tanggal 29 Djuni 1954;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 9 Djuli 1954 untuk waktu sampai saat Menteri Agama, K.H. MASJKUR, tiba kembali di Indonesia, mengangkat :

Sdr. ZAINUL ARIFIN

Sebagai Menteri Agama ad interim, disamping djabatannja sebagai Wakil Perdana Menteri II.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 7 Djuli 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
(SUKARNO).
PERDANA MENTERI,
t.t.d
(ALI SASTROMIDJOJO)